

Analisis Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS Kota Palu Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

¹ Suhri Hanafi*, ² Diana Mukti Wijiastuti, ³ Muhammad Syarif Nurdin

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

¹ atriabyan@gmail.com*, ² dianamukti@gmail.com, ³ syariefnoerdin@gmail.com

*Correspond Author

Abstract

The phenomena of natural disasters such as tsunamis, liquefaction, earthquakes, and also Covid 19 have contributed to increasing poverty in Palu City. This phenomenon is in contrast to the function of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as an institution or agency tasked with distributing zakat funds as an alternative to poverty alleviation. This study aims to analyze the distribution of zakat by BAZNAS Palu City to alleviate poverty from a legal perspective. The research method used is qualitative research. Based on the results of the research, the zakat distribution mechanism by BAZNAS Palu City is channeled through consumptive and productive assistance. The inhibiting factor for the distribution of zakat funds is influenced by the not-yet-optimal development of amil towards mustahik. From a legal perspective, the distribution of zakat funds by the Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Palu City complies with the provisions of Law Number 23 of 2011.

Keywords: BAZNAS, Zakat Distribution, Law.

Abstrak

Fenomena bencana alam seperti tsunami, likuifaksi, gempa, dan juga covid 19 turut andil dalam peningkatan kemiskinan di Kota Palu. Fenomena ini berbanding dengan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai institusi atau badan yang bertugas mendistribusikan dana zakat sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Palu dalam upaya pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palu disalurkan melalui bantuan konsumtif dan produktif. Faktor penghambat pendistribusian dana zakat dipengaruhi oleh belum optimalnya pembinaan *amil* terhadap *mustahik*. Ditinjau dari perspektif hukum, pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

Kata Kunci: BAZNAS, Distribusi Zakat, Hukum.

PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial merupakan bagian dari persoalan sosial ekonomi yang banyak disorot dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Salah satu isu yang diangkat terkait persoalan tersebut menyangkut persoalan kemiskinan yang saat ini masih menjadi *main problem* yang dihadapi oleh pemerintah. Fenomena kemiskinan merupakan persoalan yang tidak hanya terjadi pada beberapa Negara saja, lebih dari itu kemiskinan telah merambat di semua Negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan muncul karena sebagian orang tidak mampu mengatur kehidupannya ke tingkat yang dianggap manusiawi. Situasi ini berimplikasi pada turunnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan menurunnya produktivitas dan pendapatan mereka.

Penyebab utama dari terciptanya kemiskinan sangatlah beragam. Latar belakang kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan beberapa variabel lainnya seperti tingkat pendidikan, kondisi geografis, kurangnya lahan produktif, sikap, serta mental yang saling bertautan satu sama lain (Annur, 2013). Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat diabaikan, termasuk keterlibatan negara dan pihak swasta. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mendukung kerja sektor swasta seperti lembaga swadaya masyarakat dalam upaya peningkatan produktivitas pada masyarakat ekonomi lemah. Hasilnya, seringkali upaya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat tersebut tidak berbanding dengan peningkatan kesejahteraannya. Kondisi tersebut diakibatkan oleh ragam kebijakan yang dinilai tidak memihak kepada kepentingan masyarakat (Rosadi and Athoillah, 2015).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di

Indonesia dalam tiga tahun terakhir yang dikelompokkan berdasarkan indeks per-bulan dimulai pada tahun 2018 bulan Maret hingga September memiliki penurunan angka dari 9.82% menjadi 9.66%. Sementara pada tahun 2019 bulan Maret sampai dengan September juga mengalami penurunan angka persentase dari 9.41% turun pada posisi 9.22%. Sedangkan pada tahun 2020 bulan Maret hingga September mengalami peningkatan dari 9.78% menjadi 10.19% (Badan Pusat Statistik, 2020). Data tersebut apabila dikelompokkan dalam indeks pertahun dari 2018-2020 menunjukkan peningkatan kemiskinan yang relative tinggi di Indonesia (Suryani, 2022). Peningkatan angka kemiskinan tersebut juga terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah. Secara umum, kemiskinan di Kota Palu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2019-2021. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, jumlah penduduk miskin di Kota Palu pada tahun 2019 sebanyak 26.260 ribu jiwa, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26.890 ribu jiwa. Tren peningkatan ini berlanjut di tahun 2021 sebesar 28.600 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2020).

Tren peningkatan kemiskinan yang terjadi di Kota Palu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan geografis. Salah satu faktor penyebab peningkatan kemiskinan yang baru terjadi juga saat Pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh dunia (Bakhri, 2021). Penelitian (Said and Rugaiya, 2022) mengungkapkan bahwa Kota Palu pada tahun 2018 mengalami musibah likuifaksi, gempa, dan tsunami yang berakibat pada kerugian materil pada masyarakat berupa hilangnya tempat tinggal, pekerjaan dan hilangnya ribuan nyawa yang berakibat pada lumpuhnya aktifitas perekonomian. Lebih lanjut, (Said and Rugaiya, 2022)

mengungkapkan bahwa pasca gempa, Kota Palu telah diperhadapkan dengan bencana global pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Hingga saat ini, Kota Palu sebagai ibu kota provinsi masih memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi.

Olehnya itu, salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengurai dan mengatasi persoalan kemiskinan ialah melalui distribusi dana zakat secara proporsional, adil dan menyeluruh. Untuk mencapai tujuan dari distribusi zakat, maka pendistribusian dana zakat harus dilakukan secara terukur dan terencana melalui konsep kelembagaan. Sementara itu, zakat sebagai bagian dari rukun Islam dianggap belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dalam mengoptimalkan pendayagunaan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah melalui konsep kelembagaan sebagaimana yang dipraktekkan di masa nabi serta para sahabat dan ulama pada masa *golden age of Islam* (Rosadi & Athoillah, 2015).

Merespon persoalan tersebut, pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang secara khusus menangani persoalan dana keumatan pada tingkat nasional dengan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, untuk menguatkan pengelolaan zakat, pemerintah menerbitkan undang-undang pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai tindak lanjut dari Kepres pembentukan BAZNAS. Undang-undang tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai langkah untuk mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional dalam

menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah.

Lebih lanjut, untuk mempertajam dan memaksimalkan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengeluarkan peraturan terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018. Langkah ini diambil untuk memperkuat peran dan posisi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat secara terarah, terorganisir, dan terstruktur. Untuk memperluas daya jangkauannya, BAZNAS tidak hanya diperuntukkan pada tingkat nasional saja tapi juga dibentuk di tiap provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan mempermudah pemungutan dana zakat, infak, dan sedekah pada wilayah atau daerah masing-masing (Badan Amil Zakat Nasional, 2021).

Atas dasar undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Badan Amil Zakat Nasional dibentuk guna menjalankan fungsi dan perannya sebagai partner pemerintah dalam kegiatan dan program kesejahteraan masyarakat yang bergerak dibidang sosial keumatan. Aktivitas tersebut dilakukan dalam upaya pendayagunaan pengelolaan zakat di berbagai daerah termasuk di Kota Palu Sulawesi Tengah. Namun, masalah yang timbul dari pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS seperti yang diungkap oleh (Said and Rugaiya, 2022) ialah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap rawan membuka ruang timbulnya tindakan korupsi serta pendistribusian zakat yang tidak merata.

Olehnya itu, Analisis hukum digunakan untuk memastikan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palu telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum

yang berlaku sehingga arah dan tujuan pendistribusian berada pada mekanisme yang tepat. Selain itu, analisa hukum juga digunakan dalam rangka menjawab sangkaan negative masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

Berdasarkan uraian dari ragam fenomena tersebut, menarik untuk menyandingkan fenomena angka kemiskinan khususnya di Kota Palu dengan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai institusi atau badan yang bertugas mendistribusikan dana zakat sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan ditinjau dari aspek analisis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palu dalam upaya pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif hukum.

LITERATURE REVIEW

Penelitian yang dilakukan (Jureid, 2021) yang menyimpulkan bahwa zakat dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang terdampak covid 19 serta menjadi obyek utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang sesuai dengan maqashhid syariah. Penelitian ini hanya fokus pada tinjauan distribusi zakat pada masyarakat di era covid 19. Sementara penelitian penulis fokus pada analisis hukum pada pendistribusian zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aziz, and Adzkiya, 2021) yang menyimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara hukum Islam dengan distribusi zakat fitrah yang dilakukan pada *Gharim* yang hutangnya untuk lembaga di desa Pamedaran. Penelitian ini fokus pada analisis hukum Islam dalam melihat distribusi zakat fitrah. Sementara fokus penelitian penulis pada tinjauan analisis hukum pada pendistribusian zakat yang dilakukannya oleh BAZNAS.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rambe, 2019) menyimpulkan bahwa

implikasi distribusi zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara hanya sampai pada status *muktafi* dan *munfik* dan belum sampai pada status *musakki*. Fokus penelitian ini pada implikasi yang dihadirkan oleh distribusi zakat produktif. Meskipun memiliki kesamaan obyek penelitian yakni BAZNAS, namun perbedaaan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang *concern* pada analisis hukum dari distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data di lapangan terkait dengan tema penelitian yang diangkat yakni analisis hukum terhadap pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan ketua dan kepala pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Sementara data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, catatan-catatan atau dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian, dan internet yang berhubungan dengan tema penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri atas observasi yang dilakukan dengan cara mengamati aktivitas yang terjadi pada obyek penelitian dengan tujuan mendapat informasi awal terkait dengan obyek dan tema penelitian. Metode yang kedua ialah wawancara yang dilakukan dengan cara proses tanya jawab secara mendalam dengan petugas terkait secara tatap muka guna menggali sebuah informasi yang dibutuhkan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan ketua dan kepala pelaksana BAZNAS Kota Palu. Metode yang terakhir ialah dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencari data berupa dokumen ataupun

arsip yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat penulis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Huberman dan Miles (Matthew B. Miles, 2014). Analisis tersebut meliputi kondensasi data yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang muncul di lapangan seperti dokumen, transkrip wawancara, dan bahan empiris lainnya. Selanjutnya dilakukan penyajian data dengan cara mengumpulkan informasi secara terorganisir, ringkas, dan mudah diakses sehingga memudahkan dalam analisis penarikan kesimpulan. Terakhir, analisis data dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari tahapan analisis yang dilakukan sebelumnya.

KONSEP DASAR

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti kesucian, pertumbuhan, keberkahan, serta perkembangan. Sedangkan secara istilah, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan pada jumlah dan ketentuan tertentu yang diberikan pada penerima tertentu (Azizah, Febriani, & Arifin, 2022). Definisi serupa juga diutarakan oleh Nur Rianto Al Arif bahwa zakat berarti harta wajib yang dikeluarkan ketika telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pada takaran tertentu yang disalurkan pada penerima tertentu pula (Arif, 2017).

Hukum Zakat Perspektif Undang-Undang

Sejak zaman Nabi Muhammad tepatnya pada awal pemerintahan Islam di Madinah merupakan prototipe dalam pelaksanaan zakat secara utuh mulai dari penetapan petugas zakat, penghimpunan dana zakat, pengawasan calon penerima menurut kriteria, dan distribusinya berada di bawah kekuasaan Negara (Saidurrahman, and Akbar, 2020).

Dalam konteks Negara, bentuk penyaluran dana zakat tersebut diatur dalam sistem perundang-undangan. Dikodifikasikannya hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum Islam yang bertujuan menjadikan hukum Islam menjadi multifungsi dalam mengatur kehidupan umat Islam (Iqbal, 2019). Olehnya itu, sebagai bentuk implementasi pembaruan hukum tersebut, maka Negara mengakomodir pengelolaan zakat melalui undang-undang pengelolaan zakat dengan harapan terjadi perbaikan pengelolaan zakat di berbagai sektor. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur perbaikan dari sisi kelembagaan, tetapi bagaimana prosedur dalam mengimpun dan menyalurkan dana zakat sesuai pada peruntukannya yakni bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Sebagaimana fungsi dari undang-undang amal menurut Kerry O Hallaroon antara lain adalah sebagai fungsi perlindungan (*protection*), fungsi menjaga ketertiban (*policing*), fungsi mediasi dan penyesuaian (*mediation and adjusment*) dan fungsi dukungan (*support*) (Jamaluddin and Salma, 2021).

Salah satu aturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pengelolaan dana zakat ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Bab I terkait dengan ketentuan umum yang terdiri atas pasal 1 sampai pasal 4. Bab II dengan pembahasan tentang Badan Amil Zakat Nasional yang terdiri dari pasal 5 sampai pasal 20. Bab III terkait dengan pengumpulan, distribusi, pendayagunaan, dan pelaporan yang terdiri dari pasal 21 sampai dengan pasal 29. Bab IV terkait dengan pembiayaan terdiri dari pasal 30 sampai pasal 33. Bab V terdiri dari pasal 34 yang membahas tentang pembinaan dan

pengawasan. Bab VI terdiri dari pasal 35 yang membahas tentang peran serta masyarakat. Bab VII terdiri dari pasal 36 yang membahas tentang sanksi administrative. Bab VIII terdiri dari pasal 37-38 yang membahas tentang larangan. Bab IX terdiri dari pasal 38-42 yang membahas tentang ketentuan pidana. Bab X terdiri dari pasal 43 yang membahas tentang ketentuan peralihan, dan Bab XI terdiri atas pasal 44-47 yang membahas tentang ketentuan penutup.

Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat merupakan suatu bentuk penyaluran dana zakat dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta (*muzakki*) kepada mereka yang kekurangan harta yang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan aturan agama. Sesuai dengan ketentuan syariat, penyaluran dana zakat diperuntukkan pada *mustahik* yang tergolong dalam delapan *asnaf* sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an Surah At-Taubah yang terdiri atas: *Fakir*, *Miskin*, *Amil*, *Muallaf*, *Riqab*, *Gharimin*, *Fisabilillah*, dan *Ibnu Sabil* (Hakim, 2018). Konsep *mustahik* sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dapat diuraikan sebagai berikut; *Faqir* ialah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (Aflah, 2017). Sementara itu, *miskin* adalah orang yang memiliki harta benda namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya (Suryadi, 2018). *Amil* ialah seorang petugas yang diamanahi tanggung jawab besar yang tidak hanya dalam sudut pandang manajemen tapi juga dalam perspektif agama dalam mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikannya pada *mustahik* (Adnan, 2017). Sedangkan *Muallaf* adalah orang yang diberi petunjuk atau mereka yang dilunakkan hatinya pada Islam (Muthoifin & Al-Khobari, 2021). *Riqab* diartikan sebagai budak yang akan

membebaskan dirinya kepada tuannya dengan jalan penebusan harta yang dengan itu ia memiliki hak mendapatkan bantuan (Nordin & Khairuldin, 2018). *Gharimin* adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang (Abdullah & Haqqi, 2017). *Fisabilillah* ialah orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya serta kepentingan umat Islam dalam menyebarkan agama Islam (Othman, Ismon, & Fahurruzi, 2020). *Ibnu sabil* ialah orang yang sedang melakukan pengembaraan jauh dengan tujuan melaksanakan suatu hal yang baik dan tidak termasuk maksiat namun tidak memiliki bekal (Firdaningsih, Wahyudi, & Hakim, 2019). Kedelapan golongan tersebut merupakan orang-orang yang masuk dalam kategori kondisi ekonomi lemah yang membutuhkan uluran bantuan. Olehnya itu, golongan tersebut dapat diberikan bantuan berupa dana zakat dengan tujuan dapat memperbaiki taraf kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Secara konseptual, zakat merupakan instrumen penting dalam pendistribusian harta dengan jalan menarik sebagian harta orang kaya untuk didayagunakan pada kaum miskin atau ekonomi lemah (Amalia, 2017). Namun, dampak distributif ekonomi dari zakat tergantung pada bagaimana hal itu disalurkan pada masyarakat.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Mekanisme Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kota Palu

Umumnya, pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palu masih dilakukan dalam dua bentuk penyaluran. Pertama, pembayaran zakat dilakukan secara langsung oleh tiap individu kepada penerima zakat (*mustahik*) yang terdiri atas fakir miskin dari lingkungan kerabatnya. Kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu untuk didistribusikan pada masyarakat.

Selanjutnya, dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS didistribusikan di beberapa wilayah di Kota Palu. Menurut kepala pelaksana BAZNAS Kota Palu, data dan keterangan wilayah pendistribusian dana zakat diserahkan pada *mustahik* yang berdomisili di delapan kecamatan. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, Mantikulore, Tatanga, Ulujadi, dan Kecamatan Tawaeli. Ilham selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palu dalam wawancara menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat di kota Palu telah diberikan kepada delapan *asnaf* kecuali *riqab* mengingat di dunia modern sekarang ini sudah tidak terdapat *riqab* (budak).

Menurut (Ansori, 2018) ditinjau dari historitasnya, bentuk dan sifat penyaluran dana zakat pada masa Rasulullah Saw. hingga saat ini masih dilakukan dalam dua bentuk, yakni:

1. Bantuan Konsumtif

Bantuan Konsumtif adalah bantuan yang diberikan kepada *Mustahik* yang bersifat habis serta habis tidak dapat dikembangkan. Pendistribusian zakat jenis ini disalurkan langsung oleh BAZNAS Kota Palu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh *Mustahik*. Bantuan langsung tunai serta rehabilitasi rumah merupakan jenis bantuan yang termasuk dalam kategori bantuan konsumtif. Pada pendistribusian bantuan konsumtif berupa bantuan langsung tunai (BLT), BAZNAS menggunakan dua metode pendistribusian pada *mustahik* yakni bantuan langsung tunai dan tidak tunai. Sementara pada bantuan berupa rehabilitasi rumah pada *mustahik*, BAZNAS menyalurkannya dalam bentuk bahan bangunan atau material dan tidak dalam bentuk uang tunai.

2. Bantuan Produktif

Bantuan produktif merupakan penyaluran dana zakat kepada *mustahik* untuk dikelola dan didayagunakan melalui aktivitas bisnis. Distribusi zakat produktif oleh BAZNAS Kota Palu dilakukan dengan pemberian modal usaha pada *mustahik*. Tujuan dari pengembangan distribusi produktif agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam meningkatkan taraf ekonomi *Mustahik*.

Dalam menyalurkan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu tidak serta merta secara langsung mendistribusikan dana zakat kepada *mustahik*. Mereka memiliki beberapa sistem dan pedoman sebagai rujukan dalam menentukan layak tidaknya seorang *mustahik*. Kepala pelaksana BAZNAS Kota Palu dalam wawancara menjelaskan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat produktif dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur permohonan dana ZIS di BAZNAS Kota Palu. Prosedur permohonan dana zakat di BAZNAS Kota palu sebagai berikut:

1. Pemohon memasukkan berkas permohonan kepada bidang administrasi BAZNAS Kota Palu dengan mengumpulkan beberapa berkas berupa identitas diri yang berlaku seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga kepada bagian administrasi.
2. BAZNAS akan mensurvei dan mengolah data tersebut, kemudian melakukan rapat dengan hasil data yang telah dikumpulkan, setelah difinalisasi atau tahap akhir akan dirapatkan kembali oleh BAZNAS Kota Palu terkait pendanaan pendayagunaan zakat. Pendanaan tersebut menentukan besaran jumlah dana zakat yang akan disalurkan pada *mustahik*.

3. Besaran dana zakat yang diberikan didasarkan pada jenis usaha *Mustahik*, peninjauan usaha oleh BAZNAS akan dilakukan setelah bantuan barang produktif atau modal usaha diberikan pada *mustahik* dalam kurun waktu pertriwulan. Hal ini dilakukan untuk melihat usaha tersebut berjalan atau tidak.

Mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS telah diatur dan disesuaikan dengan peraturan daerah sebagaimana yang tertera dalam fatwa MUI dimana indikator tujuan dan gagasan diarahkan pada prinsip pemanfaatan dana zakat untuk *mustahik* menurut ketentuan agama (Mujiatun, 2018). Selanjutnya, pemanfaatan dari hasil pengumpulan zakat didasarkan pada skala prioritas kebutuhan dan dapat digunakan untuk usaha produktif (Mujiatun, 2018). Lebih lanjut Ilham selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palu menjelaskan bahwa BAZNAS telah mendistribusikan dana zakat pada beberapa jenis bantuan. Bantuan tersebut antara lain:

1. Bantuan Ekonomi

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 BAZNAS Kota palu telah menyalurkan bantuan ekonomi berupa modal usaha. Bantuan modal usaha disalurkan pada dua kategori yaitu pedagang yang sudah menjalankan usaha dan yang baru akan memulai usaha. Teknis pelaksanaan bantuan ini dimulai dari pengajuan proposal usaha pada BAZNAS Kota palu yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan fakta usaha di lapangan bagi mereka yang sudah menjalankan usaha. Sementara bagi mereka yang baru memulai usaha akan dilakukan verifikasi profil usaha. Berikut data penyaluran dana produktif oleh BAZNAS Kota Palu:

Tabel 1. Data Penyaluran *Mustahik* Bantuan Produktif BAZNAS Kota Palu Tahun 2019

No	Bulan	Nilai
1	April	6.250.000
2	Juli	6.000.000
3	Oktober	31.420.000
4	Desember	7.250.000

Sumber: BAZNAS Kota Palu, 2019

Tabel 2. Data Penyaluran *Mustahik* Bantuan Produktif BAZNAS Kota Palu Tahun 2020

No	Bulan	Nilai
1	Januari	2.000.000
2	Juni	615.000
3	Oktober	4.500.000

Sumber: BAZNAS Kota Palu, 2020

Tabel 3. Data Penyaluran *Mustahik* Bantuan Produktif BAZNAS Kota Palu Tahun 2020

No	Bulan	Nilai
1	April	11.600.000
2	November	9.500.000

Sumber: BAZNAS Kota Palu, 2020

2. Bantuan Pendidikan

Selain bantuan ekonomi, BAZNAS Kota Palu juga menyalurkan dana zakat yang dihimpunnya pada bidang pendidikan. Bantuan-bantuan tersebut terbagi menjadi 4, yaitu:

- a. Bantuan Pendidikan Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan

Salah satu jenis bantuan pendidikan yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palu ialah bantuan pendidikan anak yatim piatu di panti asuhan. Jenis bantuan ini disalurkan oleh BAZNAS pada 30 panti asuhan yang tersebar di tiap kecamatan yang ada di Palu. Besaran jumlah dana yang disalurkan pada tiap panti asuhan sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

b. Bantuan Pendidikan TPA/TPQ
Selain bantuan pendidikan anak yatim, BAZNAS Kota Palu juga menyalurkan bantuan pendidikan TPA/TPQ di beberapa tempat taman pengajian anak-anak dan al-Qur'an. Besaran jumlah dana yang disalurkan oleh BAZNAS sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) pada tiap TPA/TPQ.

c. Bantuan Pembinaan PA/TPA/TPQ
Tidak hanya sampai pada bantuan TPA/TPQ, BAZNAS Kota Palu juga mendistribusikan dana zakat pada perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran pada TPA/TPQ. Setidaknya tercatat 26 TPA/TPQ yang tersebar di delapan kecamatan Kota Palu yang telah mendapatkan bantuan pembinaan ini. Besaran jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap TPA/TPQ.

d. Penyelesaian Studi
Kategori bantuan pendidikan yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palu ialah bantuan penyelesaian studi. Bantuan penyelesaian studi ini dikhususkan pada mahasiswa rantau. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk meringankan beban mahasiswa rantau yang kurang mampu atau masuk dalam kategori ekonomi lemah. Jenis bantuan ini disalurkan pada mahasiswa di beberapa kampus yang ada di Kota Palu meliputi UIN Datokarama, UNISMUH, serta UNISA. Besaran jumlah dana yang disalurkan dibagi atas tiga kategori, yakni: Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk mahasiswa S1, Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk mahasiswa S2, serta

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mahasiswa S3.

3. Bantuan Kesehatan (Dana Pengobatan)
Dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses fasilitas kesehatan, maka BAZNAS Kota Palu menyalurkan bantuan kesehatan. Berikut data penyaluran bantuan kesehatan oleh BAZNAS:

Tabel 4. Data Penyaluran *Mustahik* Bantuan Kesehatan BAZNAS Kota Palu

Nama	Sasaran	Nilai (Juta)	Ket
Dela Puspita	Kesehatan	1.300	2018
Rista Nur Safitri	Hutang Pengobatan	4.635	2020
Firmansyah	Hutang Pengobatan	2.500	2020
Sudarman Puati	Pengobatan & pangan	1.500	2020
Moh. Juniawan	Pengobatan (operasi)	1.500	2021
Lutfiah Ridwan (Alm)	Pengobatan & pangan	3.500	2021

Sumber: BAZNAS Kota Palu

4. Bantuan Sosial (kemanusiaan) untuk membantu pendidikan anak-anak yatim piatu di Palestina.
5. Bantuan Dakwah (Pembangunan Masjid, Sekolah dan TPA/TPQ)
Bantuan dakwah ini hanya diperuntukkan pada pembangunan masjid, sekolah, serta TPA/TPQ yang sedang pada tahapan rehabilitasi.

Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Palu menegaskan bahwa penerima zakat produktif hanya diberikan sekali, sehingga dana yang disalurkan dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang diberikan. Dengan

bantuan-bantuan tersebut, BAZNAS berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palu.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat

Dalam pelaksanaan distribusi zakat, terdapat beberapa faktor yang menghambat serta mendukung pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Ahmadan selaku ketua BAZNAS Kota Palu dalam wawancara mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendukung pelaksanaan distribusi zakat di Palu ialah adanya komitmen antara *amil* dan *muzakki* dalam mendistribusikan dana zakat. Sementara itu, masih rendahnya kesadaran para *muzakki* dalam berzakat merupakan salah satu faktor penghambat pendistribusian zakat di Kota Palu.

Ahmadan melanjutkan bahwa faktor penghambat lainnya dalam pendistribusian zakat ialah belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang zakat. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang fiqih zakat dan peraturan perundang-undangan tentang zakat ini menjadikan *Mustahik* tidak amanah terhadap dana zakat yang telah didistribusikan oleh BAZNAS Kota Palu.

Pelaksanaan dan pendistribusian dana zakat yang masih dilakukan secara tradisional oleh BAZNAS juga termasuk dalam faktor penghambat pendistribusian dana zakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini sistem yang dilakukan masih menggunakan cara tradisional yang terkesan ketinggalan zaman dan sudah tidak relevan lagi dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi masa kini yang serba cepat dan mudah.

Belum optimalnya pembinaan oleh pengelola zakat (*amil*) terhadap *mustahik*

yang telah mendapatkan bantuan pendayagunaan dari BAZNAS Kota Palu, dinilai menambah daftar faktor penghambat. Sehingga masyarakat yang telah mendapatkan bantuan tersebut tidak mengalami kemandirian ekonomi yang diharapkan dapat membantu meringankan beban dan memperbaiki perekonomian mereka. Hal tersebut juga akan mematahkan harapan BAZNAS bahwa agar para *mustahik* ini kedepannya dapat menjadi seorang *muzakki* atau setidaknya dapat mencukupi kebutuhan dan membiayai hidup mereka sendiri. Selanjutnya, menurut Ahmadan selaku ketua BAZNAS Kota Palu mengungkapkan bahwa factor penghambat lainnya dalam pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan dana zakat ialah kurang strategisnya lokasi kantor BAZNAS Kota Palu yang tidak berada di pusat kota.

Analisis Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kota Palu

Islam telah mengatur kaidah aturan atau norma dalam laku kehidupan sebagaimana tercermin dalam konsep *al-ahkam al-khamsah*. Konsep tersebut menurunkan beberapa norma diantaranya norma agama, norma kesusilaan serta norma hukum (Isharyanto, 2016). Berdasarkan norma tersebut, maka hukum zakat merupakan bagian dari pelaksanaan terhadap norma hukum dan agama. Tujuan ditetapkannya hukum zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Lebih dari itu, ditegakkannya zakat ditujukan pada peningkatan taraf hidup masyarakat dengan cara menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi jarak atau *gap* antara para *masakin* (orang-orang miskin) dengan *agniya'* (orang-orang kaya). Secara umum tujuan dari ditegakkannya zakat menurut (Amsari and Nasution, 2019) ialah:

1. Mengangkat derajat fakir miskin, mengurangi penderitaan dan kesulitan hidup yang sedang mereka hadapi.
2. Menjadi jembatan dalam mengurai kesenjangan antara yang kaya dan kaum *musthad'afin* serta membantu mengurangi persoalan hidup yang dialami oleh para *gharimin*, *ibnussabil*, dan *mustahik* lainnya.
3. Menyambung dan memupuk tali silaturahmi antara saudara seagama dan seiman.
4. Membangun rasa tanggung jawab sosial dalam diri seorang *muzakki*.
5. Membersihkan sifat-sifat yang tidak terpuji pada hati orang miskin dalam lingkungan sosial seperti kesecemburuan sosial, iri dan dengki.
6. Mendidik para muzakki untuk bersikap disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan melepaskan hak orang lain yang terdapat dalam hartanya serta menghilangkan sifat kikir pada diri para muzakki.

Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi maka zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif. Kebutuhan tersebut meliputi sandang, pangan dan papan. Adapun tujuan dari pendayagunaan tersebut dilakukan dengan tujuan menanggulangi persoalan fakir miskin dan meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Sesuai dengan fakta lapangan, BAZNAS Kota Palu telah menyalurkan dana produktif sejak 2016 hingga 2021. Tidak sebatas itu, penyaluran zakat produktif tidak disalurkan begitu saja, namun berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Penyaluran dana zakat disalurkan secara selektif dengan proses yang ketat terhadap verifikasi profil usaha. Proses tersebut dimaksudkan agar distribusi zakat produktif tepat sasaran dan

berdaya guna. Ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah pasal 12 ayat 1 tentang pendayagunaan dana zakat yang menyebutkan dana zakat didayagunakan untuk kebutuhan dasar *mustahik* dan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 12 disebutkan di ayat 2 pasal 12 bahwa kebutuhan tersebut berupa pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah, 2012).

Lebih lanjut, penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Palu telah disalurkan pada delapan *asnaf* kecuali *riqab*. Pelaksanaan distribusi zakat tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mewajibkan zakat didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palu juga sejalan dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada *mustahik*. Dilanjutkan oleh ayat 2 *mustahik* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari *fakir*; miskin; *amil*; *mualaf*; *riqab*; *gharimin*; *sabilillah*, dan *ibnu sabil* (Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

Selanjutnya, pada pelaksanaan distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Palu disalurkan di berbagai bidang kehidupan. Pada bidang ekonomi, distribusi zakat disalurkan berupa bantuan modal usaha. Selain itu, dana zakat juga disalurkan pada bidang pendidikan berupa bantuan pendidikan anak yatim piatu di panti asuhan, bantuan pendidikan TPA/TPQ, bantuan pembinaan PA/TPA/TPQ, dan penyelasain studi. Tak sebatas itu, dana zakat juga didistribusikan pada bidang kesehatan, sosial dan dakwah berupa pembangunan masjid dan sekolah. Pelaksanaan distribusi ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Badan Amil

Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi merupakan ruang yang diperuntukkan bagi penyaluran zakat. Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk biaya langsung maupun tidak langsung. Sementara pendistribusian zakat bidang kesehatan dapat disalurkan dalam bentuk pengobatan kuratif.

Dalam Pasal 26 juga disebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Ketentuan undang-undang tersebut sejalan dengan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu yang disalurkan dengan melihat skala prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat Islam. Adapun distribusi dana zakat terkait dengan konsep pemerataan berbasis kewilayahan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palu disalurkan pada delapan kecamatan secara merata dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota palu disalurkan melalui zakat konsumtif dan produktif. Dana zakat didistribusikan pada *mustahik* yang tergolong dalam delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat kecuali *riqab*. *Mustahik* tersebut meliputi *fakir*, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Pendistribusian zakat pada *mustahik* dibagi pada beberapa jenis bantuan seperti bantuan ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, sosial, dan bantuan dakwah. Adapun pendistribusian dana zakat, disalurkan secara merata dan menyeluruh pada *mustahik* yang berdomisili di delapan kecamatan yang ada di

Kota Palu. Sementara itu faktor penghambat pendistribusian zakat dipengaruhi oleh belum optimalnya pembinaan *amil* terhadap *mustahik* serta kurangnya pemahaman *mustahik* terhadap fikih zakat dan aturan perundang-undangan tentang zakat.

Ditinjau dari perspektif hukum dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pendistribusian dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 3 tentang pendayagunaan dana zakat produktif untuk peningkatan kualitas umat. Pelaksanaan distribusi dana zakat juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PEBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 dan 2 terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada *mustahik* yang terdiri atas *fakir*; miskin, *amil*; *mualaf*; *riqab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Adapun pendistribusian zakat pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah telah sesuai dengan ketentuan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dana zakat. Pendistribusian zakat pada beberapa bidang tersebut juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 tentang pengelolaan zakat yang mewajibkan dana zakat didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat. Lebih lanjut, Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palu juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 12 ayat 1 dan 2 terkait pendayagunaan *mustahik* dalam pemenuhan kebutuhan berupa pangan, sandang; perumahan, pendidikan, kesehatan. Selanjutnya, terkait dengan distribusi dana zakat yang didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 juga telah sesuai dengan pelaksanaan

pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Haqqi, A. R. A. (2017). Zakah For Asnaf Al-Gharimun In Brunei Darussalam: Concepts and Practices. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 9(2), 248. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5092>
- Adnan, M. A. (2017). The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development. *International Journal of Zakat*, 2(1), 75. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.16>
- Aflah, K. N. (2017). Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 171. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3037>
- Amalia, E. (2017). The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations. *International Conference on Law and Justice (ICLJ 2017)*, 133. Paris: Atlantis Press.
- Amsari, S., & Nasution, S. (2019). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 143. Medan.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 170–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1274>
- Arif, M. N. R. Al. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Aziz, A. S., Subhan, & Adzkiya, U. (2021). Analisis Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga. *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 147–164.
- Azizah, S. N., Febriani, R., & Arifin, S. (2022). Implementasi Zakat Sebagai Islamic Social Security Menurut Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Al-Mustashfa*, 1(7), 30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v7i1.9892.g4401>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. Retrieved July 25, 2022, from www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2020). Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2018-2020. Retrieved July 25, 2022, from <https://sulteng.bps.go.id/indicator/23/61/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Bakhri, Saeful, Cucu Herawati, Herlinwati et.al. (2021). Kondisi Ekonomi, Stigma, dan Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor dalam Meningkatkan Upaya Pencegahan Covid-19. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 8(2). 76-86. DOI: 10.32539/JKK.V8I2.13306
- BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional. (2021). Profil BAZNAS. Retrieved

- from <https://baznas.go.id/profil>
BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional. (2108). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2018 Tetang Kode Etik Amil Zakat*.
- Firdaningsih, Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 329. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>
- Hakim, R. (2018). Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat dan Relevansinya dengan Penganggulan Kemiskinan di Indonesia. *Annual Convergence for Muslim Scholars Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat*, 393. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 32. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Isharyanto. (2016). *Negara Hukum dan Pengujian Konstitusional*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Jamaluddin, & Salma. (2021). Perspektif hukum Islam terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Iinterdisipliner*, 5(1), 46. <https://doi.org/https://doi.org/10.36915/jpi.v5i1.95>
- Jureid. (2021). Analisis of Zakat Distribution of BAZNAS in Preventing Covid-19 Viewed From Maqashid Syariah. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 25.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Third Edit). United State of America: Arizona State University.
- Mujiatun, S. (2018). Model of Profesional Zakat Management in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(4), 86.
- Muthoifin, & Al-Khobari, N. (2021). Didin Hafidhuddin Thinking about The Concept of Zakat Distribution. *Proceeding International Conference on Sharia and Legal Studies (ICSLS)*, 38. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Nordin, N. A., & Khairuddin, W. M. K. F. W. (2018). The Position and Distributions of Zakat Asnaf Al-Riqab in Malaysian Zakat Institutions. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(4), 611. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i4/4037>
- Othman, S. H. Bin, Ismon, A. B. M., & Fahurruzi, M. F. (2020). The Study on The Development of Asnaf fisabilillah by The Islamic Religious Council of Malacca. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(2), 299. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i2/6929>
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. (2012). *Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infaq Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi*.
- Qorib, A., Saidurrahman, & Akbar, A. (2020). Zakat management in Indonesia Based on the Law No. 23, 2011 According to Maqasid Ssh-

- Shari'ah Perspective of Imam Ash-Syatibix (w.x790 h/1388). *IJLRES - International Journal on Language, Research and Education Studies*, 4(3), 399. <https://doi.org/10.30575/2017/IJLRES-2020091204>
- Rambe, I. A. (2019). *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(2), 238.
- Said, I. M., & Rugaiya. (2022). Zakat Productive Management and Efforts Towards Improving The Micro Economy (Case Study in BAZNAS Central Sulawesi). *ALMASHADIR Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 57.
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 3.
- Suryani, D. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqtishod>